

BAB II

KONSEP ZAKAT KEPADA GHARIMIN DALAM UPAYA PENINGKATAN USAHA GHARIMIN

2.1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut lisan orang arab adalah, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁵

Zakat menurut bahasa, berarti *nama*, '(kesuburan), *thaharah*(kesucian), *barakah*(keberkahan) dan berarti juga *tazkiyah*, *tathier* (mensucikan).¹⁶

Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya.¹⁷

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, "zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

¹⁵ Muhammad Ridwan dan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UII Press, Jogjakarta, 2005, hlm, 33-34

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Air langga, Semarang: 1999, hlm, 3

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm, 7

Dari pengertian-pengertian di atas penulis memberi kesimpulan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.

2.2. Dasar Hukum Zakat

Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau berhijrah ke Madinah Al-Munawarrah. Kewajiban melaksanakan zakat ini terdapat pada ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah yang kemudiannya diperkuat oleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, dan bentuk-bentuk pelaksanaan yang konkrit dan kuat.¹⁸

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada tahun pertama hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah. Imerupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai hartayang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untukdiberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*).Sedangkan kewajiban zakatdalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan eratdengan aspek-aspek keTuhanan, juga ekonomi sosial.¹⁹

Sebagai rukun ketiga darirukun Islam, selain shalat yaitu zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidakboleh diabaikan oleh siapapun

¹⁸Gustian Djuanda, S.E., M.M, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm,14

¹⁹Nuruddin Madi Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 1.

juga. Oleh sebab itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir.²⁰ Karena dalam penunaian zakat itu memiliki arti yang sangat penting. Adapun hukumnya zakat adalah *wajib aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan pada orang lain.²¹

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam berdasarkan ketetapan dalam al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri ditemukan bahwa kata zakat yang dibandingkan dengan kata shalat adapada delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan bilamana disimpulkan secara umum disebutkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.²²

a) Dalil Al-Qur'an tentang zakat sebagai berikut:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.²³ (QS. Al-Baqarah:43)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِينَ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

²⁰ Mohammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* Pustaka Cerdas, Jakarta, 2003, hlm, 177

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Bogor, 2003, hlm, 38

²² Wabwah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madhab* terjemah, PT, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm, 89

²³ Al-Mubaarakfuriy, syafiurahman (1424 H/2003 M). Cet. Ke-1, hlm, 134. Beirut: Daarul Fakri

5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.²⁴

Menurut penulis ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban kita sebagai seorang Muslim selain kewajiban kita dalam melaksanakan shalat adapun kewajiban lainnya adalah menunaikan zakat. Pada uraian di atas bagaimana bukti-bukti akan hal yang mewajibkan orang Islam menunaikan zakat. Tetapi pada kenyataann masih banyak di antara kita yang masih lalai dalam kewajiban dalam menunaikan zakat.

Rangkaian kata shalat dan zakat dalam Al-Qur'an sering kali ditemukan secara konsisten, oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar esensial berdirinya bangunan islam. Bahwa Islam telah mengajarkan kepada umat manusia agar taat dan selalu menunaikan kewajiban salah satunya adalah menunaikan zakat dan selalu adil dalam menyalurkan zakat kepada sesama umat manusia. Dan sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia.²⁵ Adapun dalil Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang zakat yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

²⁴ Ibid, hlm, 156

²⁵ Nuruddin Madi Ali, Op. Cit., hlm, 25

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui...²⁶ (At-Taubat ayat 103)

Menurut penulis ayat di atas menjelaskan bahwa ada harta dari sebagian mereka yaitu seorang Muslim atau yang mengeluarkan zakatnya untuk dizakati, dengan menunaikan zakat dapat membersihkan jiwa dan akan mendapatkan pahala.

b) Dalil sunnah tentang zakat sebagai berikut:

عَنْبِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, "Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sebagai Rasul-Nya. Jika mereka mematuhi, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat kepada mereka, lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, zakat tersebut di ambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin." (HR. Bukhari)²⁷

Menurut penulis hadist di atas menjelaskan bahwa agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah SWT. Selain itu bahwa setiap Muslim selain kewajiban yaitu melaksanakan shalat lima waktu adapula kewajiban yang lain yaitu dalam menunaikan zakat dan zakat tersebut di ambil dari harta orang yang kaya dan akan di bagikan kepada orang-

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Bandung, hlm, 192

²⁷ Muhammad Bin Ismail Bukhari, *Ringkasan Sahih Bukhari*, Jabal, Bandung, 2012, hlm, 214.

orang yang benar-benar berhak dalam menerimanya terutama yaitu fakir dan miskin.

c) Dalil Ijma

Adapun Ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Oleh karenanya ulama mengadakan pembagian dari segi apakah harta itu terlihat dengannya, atau yang disembunyikan oleh pemiliknya mereka membagi zakat menjadi dua yaitu:

- 1) Harta zakat yang nyata seperti binatang ternak dan hasil tumbuh-tumbuhan
- 2) Zakat yang tidak nyata, seperti emas, perak dan harta perniagaan.²⁸

Komentar penulis terhadap zakat adalah sebagaimana kita sebagai seorang Muslim hendaklah wajib dalam menunaikan zakat, dan perlu diperhatikan juga, agar orang-orang yang terkena zakat tersebut memang benar-benar orang-orang yang memang sangat mampu dan telah terpenuhi segala kebutuhannya dan yang benar-benar telah layak

2.3. Macam-macam Zakat

Macam-macam zakat menurut syariat dibagi menjadi 2 bagian. Terdiri dari zakat fitrah, zakat maal/harta, yang penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung hlm, 192-193

2.3.1 Zakat fitrah

Secara harfiah zakat fitrah (*zakat al fitri*) berarti zakat berbuka puasa. Ini berkaitan dengan berakhirnya puasa ramadhan dan tibanya hari raya puasa atau idul fitri. Zakat ini disebut *zakat an-nafs*, artinya zakat jiwa. Maksudnya zakat untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal ramadhan sampai yang paling utama pada malam *iedul fitri* dan paling lambat pagi hari *iedul fitri*.²⁹

Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.³⁰

Adapun kadar zakat fitrah yang wajib dizakati adalah 2,5 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut oleh nash hadits yaitu: *jewawut*, kurma, gandum, *zahir*, (anggur) *danagit* (semacam keju). Zakat yang merupakan makanan pokok tersebut hanya untuk di daerahnya sendiri. Untuk daerah atau negara yang makananya selain makanan di atas, madzhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.³¹

²⁹Amiruddin Inoed Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Pustaka Pelejar, Yogyakarta, 2000, hlm, 62

³⁰Muhammad Ja'far, *Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji*, 2, Kalam Mulia, Jakarta 1990, hlm, 6

³¹Moh. Rifa'I, *Kifayatul Akhyar*, Pustaka Muslim, Semarang: 1978, hlm ,126

Zakat harta kendati mencakup pencucian jiwa juga, tetapi titik beratnya adalah penyucian atau keberkatan harta sehingga zakat yang dizakati terpelihara, subur dan berkembang.³²

Adapun hadis yang menjelaskan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّيْبُ وَالْأَقْطُ وَالتَّمْرُ». رواه البخاري

Di riwayatkan dari Abu sa'id al-Khudri, dia berkata, " pada masa Rasulullah kami mengeluarkan zakat berupa satu sha makanan pada hari raya idhul fitri. Saat itu makanan kami berupa gandum, anggur, atau keju dan kurma.(HR. Al-bukhari³³)

Menurut penulis hadis tersebut menjelaskan bahwa zakat yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya idul fitri ini di sebut dengan zakat fitrah. Adapun maksud dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri dan menghapusnya dari dosa-dosa yang telah dilakukan, serta sebagai penyempurna puasa. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idhul fitri yang berupa makanan pokok. Dengan tujuan untuk memberikan kepada yang benar-benar berhak menerimanya yaitu mustahik zakat.

³²Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, CV.Ruhama, Jakarta, 2006, hlm, 68

³³Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Buhari, Ringkasan Sahih Bukhari (Bandung : Jabbal) hlm, 235

2.3.2. Zakat Maal / Harta

Zakat harta atau zakat maal dapat didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.³⁴

Terkait mengenai harta, dalam bukunya Ghufron A. Mas'adi mendefinisikan harta (*al-maal*) adalah bentuk jamak dari *al-amwal* yang secara literal berarti “condong” atau “berpaling” dari satu posisi kepada posisi lainnya.³⁵

Dalam mendefinisikan harta ada empat unsur yang harus dipenuhi:

1. Bersifat materi (*'aniyah*) atau mempunyai wujud nyata.
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilam lit-tamik*)
3. Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil-intifa'*)
4. *Urf* (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta³⁶

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat yang dikenakan atas harta maal yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat tertentu tersebut adalah:

1. Pemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya ada dalam kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang, artinya harta itu berkembang baik berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia

³⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm, 24

³⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2002, hlm 9

³⁶Ibid, Hlm 10

3. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari utang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang baik utang itu kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun utang kepada manusia.
5. Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang dikeluarkan zakatnya
6. Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai atau panen.³⁷

Dengan syarat-syarat tersebut dalam mengeluarkan zakat, maka zakat bukanlah sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat tertentu, melainkan dalam harta tersebut masih ada hak orang lain disetiap harta yang berkembang.

Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat binatang ternak dan zakat perniagaan, adapun macam-macam zakat sebagai berikut:³⁸

1. Zakat Emas dan Perak

Allah SWT. Telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakat dan memilih diantaranya yang terbagus dan yang terbaik. Dia diwajibkan zakat pada emas dan perak bukan pada besi, aluminium, dan tembaga serta lainnya. Zakat diwajibkan dalam emas dan perak apabila

³⁷Mohammad Daud Al, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hlm, 244

³⁸Gustian Djuanda, *Op. Cit.*, hlm, 15-17

telah mencapai satu nishab, telah berlalu satu tahun, lebih dari kebutuhan asasi dan hutang. Kewajibannya disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ummat.³⁹

Landasan hukum al-Qur'an Firman Allah SWT,

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih (At-Taubah: 34)

Menurut penulis penjelasan dalam ayat ini adalah dalam kata menimbun diatas adalah orang yang enggan dalam menunaikan zakatnya, menerangkan bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan barang siapa yang tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka barang-barang tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam siksa yang pedih.

2. Zakat Pertanian

Zakat tanaman wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat.

Allah SWT befirman dalam surat Al-An'am ayat 141:

³⁹Abdul Al-Hammid Mahmud Al-Ba'iy, Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm, 6

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ



Artinya: Dan dialah menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih lebihan.(Al-An'am ayat 141).⁴⁰

Makna dari ayat ini adalah zakat pertanian yang wajib dizakati oleh petani adalah sebesar sepersepuluh atau separuhnya, tanaman, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

An-nudhu adalah alat penyiraman, seperti semprotan air, mesin dan yang sejenisnya. Setiap pertanian yang pengairannya dengan air hujan atau sungai tanpa ada pembiayaan dan upaya dari petani tersebut, maka zakatnya adalah sepuluh persen. Jika pertanian disirami dengan semprotan atau mesin yang mana petani mengeluarkan biaya untuk mengairinya, maka zakatnya adalah lima persen.⁴¹

⁴⁰ Ibid Hhm, 167

⁴¹ Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, Cakra Lintas Media, Jakarta, 2010, hlm, 363

Adapun volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan system pengairan yang ditetapkan untuk pertaniandan perkebunan tersebut adalah sebagai berikut⁴²:

1. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka presentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
2. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam, maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat menmpengaruhi tingkat nilai dari asset yang berkembang.
3. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi maka presentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

3. Binatang Ternak

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya dan sampai nisabnya.Kadar zakatnya berbeda-beda. Kewajiban zakat ternak kalau sudah memenuhi 6 syarat yaitu islam, merdeka, hak milik yang sempurna, genap satu nisab, genap satu tahun dan di gembalakan di padang, kalau 6 syarat tersebut telah dipenuhi maka wajiblah zakat.

⁴²M. Arif Mufraini, Lc., M.Si, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana, Jakarta , 2006, hlm, 89

Ketentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan dapat dihitung sebagai berikut:⁴³

Tabel 1
Tabel Zakat Ternak Sapi dan Kambing

SAPI DAN KAMBING			
Jumlah	Zakat	Jumlah	Zakat
30-39	1 Ekor sapi jantan / betina	40-120	1 Ekor kambing (2th) / Domba (1th)
40-59	1 Ekor sapi betina	121-200	2 Ekor kambing / domba
60-69	2 Ekor sapi	201-209	3 Ekor kambing / domba
70-79	1 Ekor sapi		
80-89	2 Ekor sapi		

Tabel 2
Tabel Zakat Ternak Unta

UNTA	
Jumlah ternak	Kadar zakat
5-24	1 hingga 4 ekor kambing (2th) / domba (1th)
25-35	1 ekor unta <i>bintu makhad</i> yaitu unta betina yang telah berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua.
36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i> yaitu unta betina yang telah berusia 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga
46-60	1 ekor unta <i>hiqah</i> yaitu unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah memasuki tahun keempat
61-75	1 ekor unta <i>jad'zah</i> yaitu unta betina yang telah berusia 4 tahun dan telah memasuki tahun kelima.
76-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i> yaitu unta beina yang telah berusia 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga.
91-120	2 ekor unta <i>hiqah</i> yaitu unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah memasuki tahun keempat

⁴³Moh. Rifa'I, *Op. Cit.* Hlm 126

Berdasarkan jumlah tersebut, dalam ternak sapi setiap jumlah itu bertambah 30ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*, dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*. Pada ternak kambing setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor. Kadar zakat ternak, selanjutnya jika jumlah tersebut bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor *bintu labun*, dan setiap jumlah tersebut bertambah lagi 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *Hiqah*.

4. Zakat Barang Dagangan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barangseperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti:PT, CV, Koperasi dan sebagainya.

Dari macam-macam zakat diatas dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat dapat mendidik jiwa manusia atau muzaki untuk bekorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tidak baik dan juga zakat mengeluarkan sebagian harta sebagai sedekah wajib.⁴⁴

2.4. Kategori Penerima Zakat (Mustahik)

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahiq*) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam

⁴⁴Abdul Al-Hammid Mahmud Al-Ba'iy, Op. Cit., hlm, 90

firmanya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah:60)*⁴⁵

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat di atas, secara terperinci sebagai berikut⁴⁶ :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidakmemiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin

⁴⁵ Depag Ri, Alqur'an Karim dan Terjemahannya, Bandung: Gemah Risalah pres, hlm, 230

⁴⁶Didin Hafidhuddin, Op. Cit., hlm. 133

menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

5. Riqab

Riqab Memerdekakan hamba sahaya, artinya bahwa zakat itu digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

6. Gharim

Yang dimaksud dengan gharim adalah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Tetapi apabila ia berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat. Dan apabila yang berhutang itu seorang yang telah tergolong kaya atau berkecukupan, maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika ia sebelum itu mengambil hutang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan.⁴⁷

Adapun gharimin menurut para Ulama adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Yang dimaksud gharim menurut madzhab ini adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai harta lebih selain untuk membayar hutangnya, membayar zakat kepadanya (untuk menutupi hutang) lebih utama daripada memberikan kepada fakir.⁴⁸

b. Madzhab Maliki

Gharim adalah orang-orang yang benar dililit hutang sehingga ia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak ia pakai dalam melakukan maksiat, seperti minuman kamr dan berjudi. Disamping itu, dia tidak bermaksud bahwa dengan cara berhutang itu dia akan memperoleh bagian zakat.⁴⁹

⁴⁷Al-ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Karisma, Bandung, 2003, hlm, 100

⁴⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Kajian Berbagai Madzhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm ,286

⁴⁹Ibid hlm, 287

c. Madzhab Hambali

Gharim adalah artinya wajib karena hutang itu harus dibayar. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang haram dengan syarat ia bertaubat, maka ia dapat memperoleh zakat sebatas untuk menutupi hutangnya.⁵⁰

d. Madzhab Syafi'i

Menurut madzab Syafi'i ada empat golongan orang yang berhutang yaitu sebagai berikut:

- Mereka yang berhutang untuk mendamaikan kedua kubu yang bersengketa agar terhindar dari perkelahian yang menyebabkan pembunuhan, maka golongan ini berhak menerima zakat meskipun yang menerimanya adalah orang kaya. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada mereka karena telah melakukan suatu amalan yang sampai terpuji.
- Orang yang berhutang karena menjamin seseorang.
- Orang yang berhutang untuk sendiri atau untuk keluarganya dalam hal yang diperbolehkan.
- Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti membangun rumah, persinggahan untuk para tamu, membangun

⁵⁰Anshari Taslim, *Puasa dan Zakat*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2003, hlm, 205

mesjid atau rumah sakit dan sebagainya. Maka mereka berhak untuk menerima zakat seandainya tidak sanggup membayarnya.⁵¹

7. *Fisabilillah*, adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.
8. *Ibnusabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk sekarang, disamping para *musafir* yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. *Fisabilillah* meliputi banyak perbuatan, meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan kesenian.

2.5. Konsep Pemberdayaan Usaha Gharimin

2.5.1 Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari

⁵¹Ibid hlm, 205.

bahasa latin, yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam arti manusia, suatu sumber kreatifitas.⁵²

Menurut bahasa, "pemberdayaan" berasal dari kata "Daya" yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.⁵³

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah atau kurang dalam kemampuannya dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Memberdayakan Wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat⁵⁴.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan

⁵²Lili bariadi, dkk, *Zakat dan kewirausaha*, Centre For Entrepreneurship Develoment, Jakarta, 2005, hlm.,53

⁵³Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Jogjakarta, 200, Hlm.26

⁵⁴Ibid, hlm, 27.

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesenimbangan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaiki dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.⁵⁵

Proses pemberdayaan terdiri dari lima tahap adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya gunakan suatu usaha.
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
3. Mengidentifikasi masalah.
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan pengimplementasian.⁵⁶

Maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah bagaimana cara dalam mengembangkan suatu usaha atau pendayagunaan untuk membuat masyarakat berdaya dengan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan yang di milikinya, adapun tujuannya agar dapat mandiri dan lebih bermanfaat dalam kehidupannya.

⁵⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm, 58.

⁵⁶Agus Ahmad Syafi'I, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Rosdakarya, Bandung, 2001, , hlm, 25

2.5.2 Pemberdayaan Usaha Gharimin

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.⁵⁷

Sedangkan gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk menutupi hutangnya, baik utang itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat, mereka berhak menerima zakat untuk menutupi hutangnya. Dengan syarat hutang tersebut tidak digunakan untuk kemaksiatan atau pun hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam.

Pada umumnya asnaf gharimin dapat diindikasikan untuk kepentingan konsumtif dan kepentingan produktif. Untuk hutang konsumtif adalah hutang yang diperuntukan bagi kepentingan-kepentingan memenuhi kehidupan sehari-hari, sedangkan produktif adalah hutang yang diperuntukan untuk kepentingan menjalankan usaha, untuk permodalan, menambah faktor produksi atau pembelian investasi dan lain sebagainya. Upaya memerdayakan zakat menurut persepektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam, di mana keuangan Islam menjadi sarana untuk menggerakkan kegiatan diberbagai bidang, baik sektor ekonomi, sosial, maupun politik.⁵⁸

Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq khususnya pada asnaf gharimin, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, Gharimindituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, Gharimindituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain.

⁵⁷Lili bariadi, dkk. *Op, Cit*, hlm, 53

⁵⁸M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana, Jakarta, 2006, Cet., ke-, hlm, 208

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk pemberdayaan kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁵⁹

Zakat pada *gharim* adalah sasaran sosial dalam bantuan, pertolongan, kesejahteraan, dan menjadikan *gharim* tidak putus asa dan mengangkat mereka untuk menjadi teguh, kokoh, dan tetap dalam kebaikan dan kesejahteraan. Jaminan zakat pada *gharim* adalah jaminan sosial yang terikat pada dasar pemahaman hukum keuangan. Jaminan sosial bagi *gharim* itu luas bagi setiap orang yang bangkrut, baik karena utang, kemaslahatan umum, atau karena kebutuhan hidup.⁶⁰

⁵⁹Muhammad Ridwan. *Op. Cit*, hlm, 216-217

⁶⁰Lili Bariadi, *Op. Cit* hlm, 25

Dalam hal ini adalah gharimin sebagai sandaran kehidupan sosial, menunaikan zakat pada sebagian penerima zakat seperti gharim adalah kebaikan dan membantu mereka, dan satu sisi untuk memelihara kehormatan mereka, dan kepercayaan mereka. Hukum Islam menetapkan untuk membantu hutang mereka dari zakat, sebagai ganti rugi yang mereka dari zakat, sebagai ganti kerugian yang mereka tanggung, dan kesulitan bagi mereka yang memiliki hutang, dengan kebaikan yang dilakukan antara manusia, dengan diberi zakat sebagai ganti kebangkrutan di luar kehendak mereka seperti karena bencana kebakaran, gempa, banjir, kekeringan dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan kebangkrutan mereka atau dengan usaha untuk menutup hutang mereka. Dan atau di beri kesejahteraan kehidupan yang layak, bagi mereka yang menanggung keluarga, baik hutang itu bisa di kembalikan atau tidak, supaya ada usaha untuk membantu orang lain.⁶¹

Sedangkan tujuan dan pemanfaatan dana zakat terhadap gharimin dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk menghapus hutang-hutangnya dan untuk mengganti hutangnya itu serta memperbaiki taraf kesejahteraan hidup gharimin maupun dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa imbalan jasa.
- b. Bentuk hutang itu sekarang dikenal sebagai kepercayaan perdagangan yang berorientasi pada aktifitas perdagangan dan produksi.
- c. Jaminan bagi gharim untuk mendapatkan zakat adalah untuk mengembalikan unsure kemanusiannya, seperti unsure produktifitas baru yang mempunyai

⁶¹Zainudin Adnan, *Teori Komprhehensip Tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2008, hlm, 50-51

kelebihan dan etos kerja yang produktif dimana kesejahteraan umum itu tidak menghendaki penyimpangan.

- d. Zakat berperan bagi gharim dalam mengatur, mengembangkan dan mewujudkan tujuan ekonomi secara langsung atau tidak langsung.
- e. Pengalokasian harta untuk kesejahteraan masyarakat adalah usaha terbaik yang wajib dilestarikan.
- f. Zakat yang diberikan kepada gharim sebagai amal kebaikan dapat melangsungkan dan meringankan beban manusia dari hutang-hutang mereka dan menyebarkan benih-benih kecintaan serta persaudaraan dalam masyarakat.⁶²

Dari penjelasan yang ada, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan gharimin adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat gharimin berdaya dalam mengembangkan usaha atau keterampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan hidup dan juga untuk membangkitkan gharimin dari keterpurukan yang di akibatkan oleh gharimin itu sendiri karena terlilit oleh hutang yang dialaminya.

⁶² Ibid hlm, 226